



Buku Ajar **Hukum Internasional** **Regional ASEAN**

Didi Jubaidi, SH, MH, CHRM
Dr. Wagiman, S.H, M.H
Khoirunnisa, S.Sos, M.Si

Editor :

Adlyn Adrian, SH
Aditya Khaddafi, ST

Buku Ajar **Hukum Internasional** **Regional ASEAN**

Hukum internasional regional ASEAN merupakan sistem hukum yang mengatur hubungan antara negara-negara anggota ASEAN dalam berbagai aspek, termasuk politik, ekonomi, keamanan, dan sosial-budaya. Berlandaskan Piagam ASEAN yang mulai berlaku pada tahun 2008, hukum regional ini bertujuan untuk memperkuat integrasi dan kerja sama antarnegara di Asia Tenggara.

Prinsip utama dalam hukum ASEAN mencakup kedaulatan dan non-intervensi, penyelesaian sengketa secara damai, keputusan berdasarkan konsensus, serta kepatuhan terhadap hukum internasional. Dalam implementasinya, ASEAN mengandalkan mekanisme hukum seperti ASEAN Dispute Settlement Mechanism (DSM) untuk menangani perselisihan antarnegara anggota.

Selain itu, hukum ASEAN ditegakkan melalui berbagai lembaga, seperti KTT ASEAN, Dewan Koordinasi ASEAN (ACC), ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR), dan Sekretariat ASEAN. Lembaga-lembaga ini bertugas memastikan kepatuhan terhadap kebijakan dan perjanjian regional yang telah disepakati.

Meskipun hukum ASEAN telah berkembang pesat, tantangan dalam implementasinya tetap ada, seperti perbedaan sistem hukum nasional, ketiadaan mekanisme sanksi yang kuat, serta dinamika geopolitik yang mempengaruhi stabilitas kawasan. Meski demikian, hukum ASEAN tetap menjadi model integrasi hukum regional yang unik, dengan pendekatan berbasis dialog, kerja sama, dan konsensus dalam menjaga stabilitas dan kemajuan kawasan Asia Tenggara.

**BUKU AJAR
HUKUM INTERNASIONAL
REGIONAL ASEAN**

**Didi Jubaidi, SH, MH, CHRM
Dr. Wagiman, SH, MH
Khoirunnisa, S.Sos, M.Si**



eureka
media aksara

PENERBIT CV. EUREKA MEDIA AKSARA

BUKU AJAR
HUKUM INTERNASIONAL REGIONAL ASEAN

Penulis : Didi Jubaidi, SH, MH, CHRM
Dr. Wagiman, SH, MH
Khoirunnisa, S.Sos, M.Si

Editor : Adlyn Adrian, SH
Aditya Khaddafi, ST

Desain Sampul : Nur Arif Budiman

Tata Letak : Fitriana Yunisda

ISBN : 978-634-248-310-7

No. HKI : EC002025127872

Diterbitkan oleh : **EUREKA MEDIA AKSARA, AGUSTUS 2025**
ANGGOTA IKAPI JAWA TENGAH
NO. 225/JTE/2021

Redaksi:

Jalan Banjaran, Desa Banjaran RT 20 RW 10 Kecamatan Bojongsari
Kabupaten Purbalingga Telp. 0858-5343-1992
Surel : eurekamediaaksara@gmail.com
Cetakan Pertama : 2025

All right reserved

Hak Cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh
isi buku ini dalam bentuk apapun dan dengan cara apapun,
termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman
lainnya tanpa seizin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas terselesaikannya buku *Buku Ajar Hukum Internasional Regional ASEAN*. Buku ini hadir sebagai upaya untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai dinamika hukum internasional di kawasan Asia Tenggara, khususnya dalam konteks peran ASEAN sebagai organisasi regional utama.

Hukum internasional regional memiliki peran yang semakin signifikan dalam membentuk tatanan hukum dan politik di kawasan Asia Tenggara. Dalam beberapa dekade terakhir, ASEAN telah berkembang menjadi entitas yang tidak hanya berperan dalam integrasi ekonomi tetapi juga dalam pembangunan norma hukum yang mengikat negara-negara anggotanya. Oleh karena itu, memahami prinsip-prinsip hukum internasional regional di ASEAN menjadi sangat penting, terutama bagi akademisi, mahasiswa, praktisi hukum, serta pemangku kepentingan lainnya.

Buku ajar ini disusun berdasarkan Rancangan Pembelajaran Semester Mata Kuliah Hukum Internasional Regional ASEAN. Buku ajar ini bisa dimanfaatkan oleh tenaga pengajar, mahasiswa Fakultas Hukum, Fakultas Sosial dan Politik (Hubungan Internasional, Ilmu Komunikasi, Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan maupun pembaca pada umumnya untuk menambah wawasan berbagai dinamika Hukum Internasional. Buku ini terdiri dari 12 Bab, yaitu:

- Bab 1 Konsep Hukum Internasional Regional dan ASEAN
- Bab 2 Kerangka Hukum ASEAN
- Bab 3 Perjanjian dan Kesepakatan ASEAN
- Bab 4 Mekanisme Penyelesaian Sengketa di ASEAN
- Bab 5 Hukum Ekonomi ASEAN
- Bab 6 Hukum Hak Asasi Manusia di ASEAN
- Bab 7 Hukum Lingkungan di ASEAN
- Bab 8 Hukum Maritim dan Sengketa Laut di ASEAN
- Bab 9 Kejahatan Transnasional dan Hukum ASEAN
- Bab 10 ASEAN dan Hubungan dengan Hukum Internasional

Bab 11 Tantangan Penegakan Hukum di ASEAN

Bab 12 Studi Kasus Sengketa Hukum di ASEAN

Buku ini membahas berbagai aspek *Hukum Internasional Regional ASEAN*, mulai dari konsep dasar, kerangka hukum, hingga perjanjian dan mekanisme penyelesaian sengketa di ASEAN. Selain itu, dibahas pula hukum ekonomi, hak asasi manusia, lingkungan, maritim, serta kejahatan transnasional dalam konteks ASEAN. Buku ini juga mengulas hubungan ASEAN dengan hukum internasional, tantangan harmonisasi hukum di kawasan, serta studi kasus sengketa hukum antarnegara anggota. Dengan cakupan yang luas, buku ini diharapkan memberikan pemahaman mendalam bagi mahasiswa, akademisi, dan praktisi mengenai sistem hukum ASEAN dalam dinamika global.

Kami berharap buku ini dapat menjadi referensi yang bermanfaat dalam memahami dan menganalisis dinamika hukum internasional di Asia Tenggara.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dalam penyusunan buku ini, termasuk kolega, mahasiswa, serta pihak-pihak yang telah memberikan masukan berharga dalam proses penulisan. Semoga buku ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu hukum internasional, khususnya di kawasan Asia Tenggara.

Jakarta, 20 Juni 2025

Penulis

Didi Jubaidi

Wagiman

Khoirunnisa

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
BAB 1 KONSEP HUKUM INTERNASIONAL REGIONAL	
DAN ASEAN.....	1
A. Konsep Hukum Internasional Regional ASEAN	2
B. Peran ASEAN dalam Sistem Hukum Internasional	9
C. Prinsip-Prinsip Dasar ASEAN.....	14
D. Kerjasama dengan PBB dan Organisasi	
Internasional Lain	28
BAB 2 KERANGKA HUKUM ASEAN	30
A. Piagam ASEAN (ASEAN <i>Charter</i>)	31
B. Perjanjian-Perjanjian ASEAN	46
C. Deklarasi-Deklarasi dan Pernyataan-Pernyataan	
ASEAN.....	50
D. Perbedaan Hukum Internasional Global	
dan Regional ASEAN.....	54
BAB 3 PERJANJIAN DAN KESEPAKATAN ASEAN.....	58
A. Jenis-Jenis Perjanjian dalam ASEAN	59
B. Mekanisme Ratifikasi dan Implementasi	
dalam Hukum Nasional	65
BAB 4 MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA	
DI ASEAN.....	71
A. Prosedur Penyelesaian Sengketa Antarnegara	
ASEAN.....	72
B. Peran Mahkamah Internasional (ICJ) dan	
Mekanisme Arbitrase	74
BAB 5 HUKUM EKONOMI ASEAN.....	78
A. Perjanjian Perdagangan Bebas ASEAN (AFTA).....	79
B. Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)	86
BAB 6 HUKUM HAK ASASI MANUSIA DI ASEAN.....	94
A. Deklarasi Hak Asasi Manusia ASEAN (AHRD)	95
B. Peran Komisi Hak Asasi Manusia ASEAN	
(AICHR).....	98

BAB 7	HUKUM LINGKUNGAN DI ASEAN	101
	A. Perjanjian ASEAN tentang Lingkungan Hidup	102
	B. Isu Perubahan Iklim dan Kerja Sama Hukum di ASEAN.....	103
BAB 8	HUKUM MARITIM DAN SENGKETA LAUT DI ASEAN.....	111
	A. Implementasi UNCLOS dalam Hukum Regional ASEAN	112
	B. Studi Kasus	118
BAB 9	KEJAHATAN TRANSNASIONAL DAN HUKUM ASEAN.....	125
	A. Kerja Sama ASEAN dalam Pemberantasan Terorisme, Perdagangan Manusia, dan Narkotika..	126
	B. Perjanjian Ekstradisi dan Bantuan Hukum Timbal Balik.....	131
BAB 10	ASEAN DAN HUBUNGAN DENGAN HUKUM INTERNASIONAL	135
	A. Peran ASEAN dalam Organisasi Internasional.....	136
	B. Hubungan ASEAN dengan PBB dan Organisasi Hukum Internasional Lainnya	142
BAB 11	TANTANGAN PENEGAKAN HUKUM DI ASEAN.....	145
	A. Kendala dalam Harmonisasi Hukum Antarneegara ASEAN	146
	B. Solusi dan Upaya Penyelesaian Tantangan Penegakan Hukum di ASEAN	151
BAB 12	STUDI KASUS SENGKETA HUKUM DI ASEAN....	156
	A. Analisis Kasus Hukum yang Melibatkan Negara ASEAN	157
	B. Evaluasi Efektivitas Mekanisme Hukum ASEAN...	163
	DAFTAR PUSTAKA.....	174
	TENTANG PENULIS	178

BAB 1

KONSEP HUKUM INTERNASIONAL REGIONAL DAN ASEAN

Learning Outcomes (LO):

Setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan dapat:

1. Memahami konsep dasar hukum internasional regional ASEAN
2. Mengidentifikasi prinsip-prinsip dasar ASEAN
3. Menganalisis peran ASEAN dalam sistem hukum internasional

Hukum internasional regional merupakan cabang dari hukum internasional yang mengatur hubungan antara negara-negara dalam suatu kawasan tertentu. Berbeda dengan hukum internasional global yang berlaku di seluruh dunia, hukum internasional regional mengedepankan kerja sama dan kesepakatan antar negara anggota di wilayah tertentu, dengan tujuan menciptakan stabilitas, perdamaian, dan kesejahteraan regional. ASEAN, sebagai organisasi regional yang terdiri dari sepuluh negara Asia Tenggara, memiliki peran penting dalam membentuk dan memelihara sistem hukum internasional regional. Keberadaan ASEAN memberikan contoh bagaimana negara-negara dalam suatu kawasan dapat bekerja sama dalam kerangka hukum yang saling menguntungkan.

ASEAN sebagai organisasi regional memiliki peran yang sangat penting dalam sistem hukum internasional, terutama dalam memperkuat kerja sama antar negara anggota dan negara mitra eksternal. Sebagai bagian dari sistem hukum internasional, ASEAN mengembangkan prinsip-prinsip dasar yang menjadi pedoman dalam hubungan antarnegara di kawasan Asia Tenggara. Prinsip-

BAB 2

KERANGKA HUKUM ASEAN

Learning Outcomes (LO)

Setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Memahami dan menjelaskan konsep dasar Piagam ASEAN serta prinsip-prinsip hukumnya.
2. Menganalisis berbagai sumber hukum dalam sistem ASEAN dan perannya dalam pengambilan keputusan regional.
3. Membandingkan hukum internasional global dengan hukum internasional regional dalam konteks ASEAN.

ASEAN (*Association of Southeast Asian Nations*) adalah organisasi regional yang berfokus pada perdamaian, stabilitas, dan kerjasama ekonomi serta sosial di kawasan Asia Tenggara. Untuk mewujudkan tujuan-tujuan tersebut, ASEAN memerlukan kerangka hukum yang kokoh yang mengatur hubungan antar negara anggota serta menciptakan dasar yang jelas untuk setiap kebijakan dan tindakan yang diambil oleh negara-negara tersebut. Kerangka hukum ASEAN ini tidak hanya mencakup prinsip-prinsip dasar yang mendasari kerja sama regional, tetapi juga mencakup berbagai sumber hukum yang menjadi acuan bagi keputusan-keputusan yang diambil dalam ruang lingkup ASEAN.

Piagam ASEAN, sebagai dokumen utama dalam kerangka hukum ASEAN, menetapkan prinsip-prinsip dasar yang harus dihormati oleh semua negara anggota, termasuk prinsip konsensus, non-intervensi, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta kedaulatan negara anggota. Selain itu, sumber hukum dalam

BAB 3

PERJANJIAN DAN KESEPAKATAN ASEAN

Learning Outcomes (LO)

Setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Mahasiswa mampu menjelaskan Jenis-Jenis Perjanjian dalam ASEAN
2. Memahami Mekanisme Ratifikasi Perjanjian ASEAN
3. Menganalisis Proses Implementasi Perjanjian ASEAN dalam Hukum Nasional

Perjanjian dan kesepakatan yang dicapai dalam ASEAN memainkan peranan yang sangat penting dalam memperkuat integrasi kawasan dan memastikan kerjasama yang harmonis antara negara-negara anggotanya. Perjanjian-perjanjian ini mengatur berbagai aspek, seperti perdagangan, investasi, keamanan, sosial, budaya, dan lingkungan. Negara-negara ASEAN, yang terdiri dari negara dengan latar belakang budaya, ekonomi, dan politik yang sangat beragam, menyepakati untuk bekerja sama melalui perjanjian-perjanjian yang bertujuan untuk menciptakan stabilitas dan kemakmuran di kawasan.

Perjanjian-perjanjian ASEAN, baik yang bersifat multilateral maupun bilateral, memerlukan mekanisme ratifikasi dan implementasi yang terkoordinasi dengan baik dalam hukum nasional negara-negara anggota. Hal ini penting untuk memastikan bahwa komitmen yang diambil di tingkat regional dapat diterjemahkan menjadi kebijakan dan tindakan yang berlaku secara sah di tingkat domestik. Selain itu, perbedaan dalam implementasi

BAB 4

MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA DI ASEAN

Learning Outcomes (LO)

Setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan dapat:

1. Menjelaskan Prinsip-Prinsip Penyelesaian Sengketa di ASEAN.
2. Mengidentifikasi Prosedur Penyelesaian Sengketa Antarneegara ASEAN
3. Menganalisis Peran Mahkamah Internasional (ICJ) dalam Penyelesaian Sengketa ASEAN.

ASEAN (*Association of Southeast Asian Nations*) merupakan organisasi regional yang beranggotakan sepuluh negara di Asia Tenggara, yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja. Didirikan pada tahun 1967, ASEAN bertujuan untuk memperkuat kerja sama di berbagai bidang, termasuk politik, ekonomi, sosial, dan keamanan, guna menciptakan kawasan yang damai, stabil, dan sejahtera. Seiring dengan perkembangan zaman dan meningkatnya interaksi antarnegara anggota, kebutuhan akan sistem hukum yang dapat mengakomodasi kepentingan bersama semakin penting.

Dalam perjalanan kerja sama tersebut, tidak jarang muncul perbedaan kepentingan yang berujung pada perselisihan atau sengketa antarnegara anggota. Sengketa ini dapat terjadi dalam berbagai aspek, seperti batas wilayah, kebijakan perdagangan, hak asasi manusia, hingga isu-isu lingkungan. Meskipun ASEAN menjunjung tinggi prinsip non-intervensi dan musyawarah, tantangan dalam menegakkan kesepakatan bersama dan

BAB 5

HUKUM EKONOMI ASEAN

Learning Outcomes (LO)

Setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan dapat:

1. Memahami konsep dasar dan tujuan dari Perjanjian Perdagangan Bebas ASEAN (AFTA) dan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).
2. Menganalisis prinsip-prinsip hukum yang terkandung dalam AFTA dan bagaimana AFTA mempengaruhi perdagangan antar negara anggota ASEAN.
3. Menyusun pemahaman yang komprehensif tentang kerangka hukum yang mendasari MEA dan bagaimana hal tersebut mendorong integrasi ekonomi di ASEAN.

Hukum Ekonomi ASEAN merupakan aspek penting dalam kerja sama regional yang bertujuan untuk menciptakan integrasi ekonomi di kawasan Asia Tenggara. Sejak berdirinya ASEAN pada tahun 1967, negara-negara anggotanya telah berupaya memperkuat hubungan ekonomi melalui berbagai perjanjian dan kebijakan yang mendukung perdagangan bebas, investasi, serta stabilitas ekonomi.

Salah satu tonggak utama dalam hukum ekonomi ASEAN adalah pembentukan ASEAN Free Trade Area (AFTA), yang bertujuan untuk mengurangi hambatan tarif dan meningkatkan arus barang serta jasa di antara negara-negara anggota. Inisiatif ini kemudian berkembang menjadi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), yang mengusung visi kawasan ekonomi yang lebih terintegrasi, kompetitif, dan dinamis.

BAB

6

HUKUM HAK ASASI MANUSIA DI ASEAN

Learning Outcomes (LO)

Setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan dapat:

1. Menjelaskan konsep dasar dan latar belakang Deklarasi Hak Asasi Manusia ASEAN (AHRD), serta peranannya dalam perlindungan hak asasi manusia di kawasan ASEAN.
2. Menganalisis prinsip-prinsip dan tujuan utama yang terkandung dalam AHRD, serta dampaknya terhadap kebijakan negara-negara ASEAN terkait hak asasi manusia.
3. Mengidentifikasi fungsi dan mandat utama dari Komisi Hak Asasi Manusia ASEAN (AICHR), serta tantangan yang dihadapi oleh AICHR dalam implementasi hak asasi manusia di ASEAN.

Hukum Hak Asasi Manusia (HAM) di ASEAN berkembang seiring dengan meningkatnya kesadaran negara-negara anggotanya terhadap pentingnya perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia di kawasan. Meskipun ASEAN pada awalnya lebih fokus pada kerja sama ekonomi dan politik, kebutuhan akan instrumen hukum yang mengatur perlindungan HAM semakin mendesak. Hal ini diwujudkan dengan pembentukan berbagai instrumen hukum, seperti ASEAN Human Rights Declaration (AHRD) dan ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR), yang bertujuan untuk mengintegrasikan nilai-nilai HAM dalam kebijakan regional.

BAB 7 | HUKUM LINGKUNGAN DI ASEAN

Learning Outcomes (LO)

Setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan dapat:

1. Memahami Perjanjian Lingkungan Hidup ASEAN
2. Menganalisis Isu Perubahan Iklim
3. Mengevaluasi Kerja Sama Hukum dalam Lingkungan ASEAN

ASEAN sebagai organisasi regional memiliki peran penting dalam menangani isu-isu lingkungan di Asia Tenggara. Dengan meningkatnya tantangan seperti deforestasi, polusi, dan perubahan iklim, ASEAN telah mengembangkan berbagai instrumen hukum dan kebijakan untuk melindungi lingkungan. Salah satu upaya utama adalah perjanjian regional yang menargetkan perlindungan keanekaragaman hayati, pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan, serta mitigasi dampak perubahan iklim yang semakin beragam kawasan.

Mekanisme hukum lingkungan ASEAN mencakup perjanjian dan deklarasi seperti *ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution* yang bertujuan mengatasi pencemaran asap lintas batas akibat kebakaran hutan. Selain itu, ASEAN juga berkomitmen untuk mencapai pembangunan berkelanjutan melalui inisiatif seperti *ASEAN Environmental Cooperation Framework* dan kerja sama dengan organisasi internasional dalam penerapan standar lingkungan global. Meskipun demikian, implementasi kebijakan ini masih menghadapi tantangan, terutama terkait dengan kepatuhan

BAB

8

HUKUM MARITIM DAN SENGKETA LAUT DI ASEAN

Learning Outcomes (LO)

Setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Menjelaskan berbagai ketentuan utama dalam UNCLOS yang berkaitan dengan batas laut, ZEE, dan hak-hak negara pantai.
2. Mahasiswa dapat mengidentifikasi bagaimana negara-negara ASEAN mengimplementasikan UNCLOS dalam menentukan batas maritim mereka.
3. Mahasiswa dapat menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi sengketa Laut Cina Selatan, termasuk klaim teritorial, sumber daya alam, dan kepentingan strategis.

Sebagai kawasan yang dikelilingi oleh perairan strategis, ASEAN memiliki kepentingan besar dalam hukum maritim dan penyelesaian sengketa laut. Negara-negara anggota ASEAN berbatasan langsung dengan beberapa perairan utama seperti Laut Cina Selatan, Selat Malaka, dan Laut Andaman, yang memiliki nilai ekonomi, geopolitik, serta ekologis yang tinggi. Oleh karena itu, hukum maritim menjadi instrumen penting dalam mengatur hak dan kewajiban negara-negara anggota ASEAN dalam pemanfaatan dan perlindungan wilayah laut mereka.

Namun, sengketa maritim masih menjadi tantangan besar bagi ASEAN, terutama terkait klaim tumpang tindih di Laut Cina Selatan. Beberapa negara anggota ASEAN, seperti Vietnam, Filipina, dan Malaysia, memiliki klaim yang berbenturan dengan klaim Tiongkok, yang semakin meningkatkan ketegangan di

BAB 9 | KEJAHATAN TRANSNASIONAL DAN HUKUM ASEAN

Learning Outcomes (LO)

1. Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dan kerangka hukum ASEAN dalam pemberantasan kejahatan transnasional, termasuk terorisme, perdagangan manusia, dan narkoba.
2. Mahasiswa dapat menganalisis berbagai perjanjian internasional dan mekanisme hukum di ASEAN dalam mengatasi kejahatan transnasional, dengan fokus pada perjanjian ekstradisi dan bantuan hukum timbal balik.
3. Mahasiswa dapat memahami dan mengidentifikasi berbagai inisiatif dan program kerja sama ASEAN yang bertujuan untuk menangani terorisme, perdagangan manusia, dan narkoba di kawasan Asia Tenggara.

Kejahatan transnasional menjadi tantangan serius bagi keamanan dan stabilitas di kawasan ASEAN. Dengan meningkatnya globalisasi dan kemajuan teknologi, berbagai bentuk kejahatan lintas negara seperti perdagangan narkoba, penyelundupan manusia, terorisme, dan kejahatan siber semakin berkembang. ASEAN sebagai organisasi regional berupaya untuk menangani masalah ini melalui kerja sama hukum dan keamanan antarnegara anggotanya. Upaya tersebut diwujudkan dalam berbagai instrumen hukum regional, termasuk ASEAN Convention on Counter-Terrorism (ACCT) dan Mutual Legal Assistance Treaty (MLAT), yang bertujuan memperkuat koordinasi dalam penegakan hukum dan ekstradisi pelaku kejahatan lintas batas.

BAB 10 | ASEAN DAN HUBUNGAN DENGAN HUKUM INTERNASIONAL

Learning Outcomes (LO):

1. Mahasiswa dapat menjelaskan secara rinci peran ASEAN dalam organisasi internasional, termasuk kontribusinya dalam diplomasi multilateral dan penyelesaian konflik.
2. Mahasiswa dapat menggambarkan hubungan antara ASEAN dan PBB, serta bagaimana ASEAN berperan dalam mendukung prinsip-prinsip PBB terkait perdamaian dan pembangunan global.
3. Mahasiswa dapat mengidentifikasi prinsip-prinsip hukum internasional yang diterapkan oleh ASEAN dalam kebijakan dan tindakan organisasinya, termasuk dalam bidang perdagangan, hak asasi manusia, dan hukum lingkungan.

Sebagai organisasi regional yang terdiri dari sepuluh negara di Asia Tenggara, ASEAN memiliki peran penting dalam membentuk kerja sama hukum dan politik di kawasan. Dalam menjalankan misinya untuk menjaga stabilitas dan kesejahteraan regional, ASEAN tidak dapat terlepas dari hukum internasional yang menjadi landasan dalam mengatur hubungan antarnegara. Prinsip-prinsip hukum internasional, seperti kedaulatan negara, penyelesaian sengketa secara damai, dan non-intervensi, menjadi bagian penting dalam kebijakan ASEAN.

Meskipun ASEAN memiliki mekanisme dan instrumen hukum sendiri, seperti ASEAN Charter (Piagam ASEAN), organisasi ini tetap mengacu pada hukum internasional dalam

BAB 11 | TANTANGAN PENEGAKAN HUKUM DI ASEAN

Learning Outcomes (LO)

1. Mahasiswa mampu menjelaskan tantangan-tantangan utama dalam penegakan hukum di kawasan ASEAN, termasuk hambatan dalam harmonisasi hukum dan perbedaan sistem hukum antarnegara anggota.
2. Mahasiswa dapat menganalisis berbagai faktor yang menghambat harmonisasi hukum di ASEAN, seperti keterbatasan kewenangan ASEAN, perbedaan kepentingan nasional, dan ketergantungan pada prinsip konsensus.
3. Mahasiswa dapat mengidentifikasi dan menilai dampak perbedaan sistem hukum yang ada di negara-negara ASEAN terhadap efektivitas penegakan hukum dan integrasi regional.

ASEAN (Association of Southeast Asian Nations) adalah organisasi regional yang terdiri dari 10 negara anggota yang tersebar di kawasan Asia Tenggara. Salah satu tantangan utama dalam kerjasama regional ASEAN adalah penegakan hukum, yang melibatkan penerapan standar hukum yang konsisten di seluruh negara anggota. Penegakan hukum yang efektif sangat penting untuk memastikan tercapainya tujuan ASEAN, termasuk perdamaian, keamanan, stabilitas, dan kesejahteraan sosial-ekonomi di kawasan ini.

Meskipun ASEAN memiliki berbagai mekanisme dan instrumen hukum, tantangan dalam penegakan hukum tetap besar. Artikel ini akan membahas dua aspek utama yang menjadi kendala dalam penegakan hukum di ASEAN: (1) Kendala dalam

BAB 12 | STUDI KASUS SENGKETA HUKUM DI ASEAN

Learning Outcomes (LO)

1. Mahasiswa dapat mengidentifikasi dan menganalisis sengketa hukum antarnegara ASEAN beserta aspeknya.
2. Mahasiswa dapat menilai efektivitas mekanisme penyelesaian sengketa di ASEAN.
3. Mahasiswa dapat mengkritisi kendala ASEAN dalam penegakan hukum dan perlindungan HAM.

Sengketa hukum di ASEAN mencerminkan kompleksitas hubungan antarnegara di kawasan yang memiliki beragam sistem hukum, kepentingan nasional, serta dinamika politik yang unik. Sebagai organisasi regional yang mengedepankan prinsip non-intervensi dan musyawarah, ASEAN menghadapi tantangan dalam menyelesaikan berbagai sengketa hukum, baik yang berkaitan dengan batas wilayah, perdagangan, maupun hak asasi manusia. Beberapa kasus yang menonjol antara negara anggota ASEAN, seperti sengketa perbatasan antara Thailand dan Kamboja terkait Kuil Preah Vihear serta perselisihan di Laut China Selatan yang melibatkan beberapa negara ASEAN dengan Tiongkok, menunjukkan bagaimana mekanisme hukum internasional dan kerja sama regional memainkan peran penting dalam mencari solusi yang adil dan damai.

Meskipun ASEAN bukan organisasi supranasional yang memiliki wewenang hukum mengikat seperti Uni Eropa, negara-negara anggotanya telah berupaya membangun mekanisme penyelesaian sengketa melalui berbagai perjanjian dan forum,

DAFTAR PUSTAKA

- Acharya, A. (2001). *Constructing a Security Community in Southeast Asia: ASEAN and the Problem of Regional Order*. Routledge.
- ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR). (2021). *Annual Report of the ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR)*.
- ASEAN Secretariat. (2002). *ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution*. Jakarta: ASEAN Secretariat.
- ASEAN Secretariat. (2008). *ASEAN Charter*. Jakarta: ASEAN Secretariat.
- ASEAN Secretariat. (2012). *ASEAN Human Rights Declaration (AHRD)*. Jakarta: ASEAN Secretariat.
- ASEAN Secretariat. (2013). *ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children*. Jakarta: ASEAN Secretariat.
- ASEAN Secretariat. (2013). *The ASEAN Economic Community: A Blueprint for Integration*. Jakarta: ASEAN Secretariat.
- ASEAN Secretariat. (2015). *ASEAN Convention on Counter Terrorism*. Jakarta: ASEAN Secretariat.
- ASEAN Secretariat. (2015). *ASEAN Economic Community Blueprint 2025*. Jakarta: ASEAN Secretariat.
- ASEAN Secretariat. (2016). *The ASEAN Charter: An Analysis of the ASEAN Legal Framework and Its Role in Regional Cooperation*. Jakarta: ASEAN Secretariat.
- ASEAN Secretariat. (2017). *ASEAN Plan of Action Against Trafficking in Persons*. Jakarta: ASEAN Secretariat.
- ASEAN Secretariat. (2017). *ASEAN Work Plan on Combating Illicit Drug Production and Trafficking (2016-2025)*. Jakarta: ASEAN Secretariat.

- ASEAN Secretariat. (2019). ASEAN: A Community of Opportunities. Jakarta: ASEAN Secretariat.
- Bellamy, A. J., & Williams, P. (2010). Global Politics and Human Rights: An ASEAN Perspective. *Global Governance Review*, 22(3), 125-140.
- Buzan, B., & Hansen, L. (2009). *The Evolution of International Security Studies*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Chia, C. (2017). The ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights: A Work in Progress. *Asian Social Science*, 13(7), 35-43.
- Dixon, M. (2018). *Textbook on International Law*. Oxford: Oxford University Press.
- Duthie, R., & Rungtiwa, S. (2016). ASEAN Human Rights Mechanisms: Analysis and Perspectives. *Journal of Southeast Asian Human Rights*, 10(2), 123-145.
- Fachry, M. (2018). *Ekonomi ASEAN: AFTA, MEA, dan Tantangan Global*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Halim, M. (2018). *Perdagangan Bebas ASEAN dan Dampaknya terhadap Ekonomi Indonesia*. Jakarta: Pustaka Ekonomi.
- Hayward, R. (2017). *The Role of International Law in ASEAN's Development*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Hendri, D. (2014). *Perjanjian Internasional dan Pengaruhnya terhadap Sistem Hukum Indonesia*. Jakarta: Gramedia.
- Katsumata, H. (2009). *Regionalism in East Asia: Why Has it Flourished in the 21st Century?* London: Routledge.
- Kausar, R. (2014). *Hukum Internasional: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Krisna, S. (2016). *Hukum ASEAN: Sejarah, Praktek, dan Proses Hukum Regional*. Bandung: Penerbit Nuansa.

- Kurniawan, R. (2017). *Perjanjian ASEAN: Jenis dan Dampaknya bagi Hukum Nasional*. Yogyakarta: Genta Press.
- Kusumaningrum, E. (2017). *Perjanjian ASEAN: Proses dan Implementasi dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Martinus, M. (2020). *Perjanjian dan Kesepakatan ASEAN dalam Perspektif Hukum Indonesia*. Surabaya: Penerbit Universitas Airlangga.
- Miksic, J. (2010). *Law and Diplomacy in ASEAN: Bridging the Divide Between Global and Regional Legal Systems*. Jakarta: Indonesia University Press.
- Nanda, V. P., & Ochoa, A. M. (2007). *ASEAN and International Law: Issues and Challenges*. Leiden: Brill.
- Ng, P. S. (2019). *The ASEAN Economic Community and Its Impact on Regional Integration*. Singapore: Springer.
- Pratama, F. (2016). *Perjanjian Multilateral ASEAN dan Pengaruhnya terhadap Kebijakan Nasional Indonesia*. Bandung: Penerbit Nuansa.
- Purnama, R. (2020). *Hukum Perdagangan Internasional dan Perjanjian ASEAN*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Renshaw, P. (2011). The ASEAN Charter and Human Rights: A Critical Appraisal. *Human Rights Quarterly*, 33(2), 325-341.
- Robinson, G. D. (2011). *ASEAN's Legal Instruments and the Charter of ASEAN*. Oxford: Oxford University Press.
- Saragih, M. D. (2015). *Perjanjian Internasional dan Hukum Nasional: Perspektif ASEAN*. Bandung: Penerbit Refika Aditama.
- Setiawan, S. (2019). *Ratifikasi Perjanjian ASEAN dalam Hukum Nasional Indonesia*. Jakarta: Pustaka Alvabet.

- Siahaan, S. (2013). *Hukum ASEAN dan Perjanjian Multilateral: Proses dan Implementasinya di Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Slomanson, W. R. (2014). *Fundamentals of International Law*. Cengage Learning.
- Sutanto, F. (2018). *Hukum ASEAN dalam Praktek: Ratifikasi dan Implementasi di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Cendekia.
- Sutrisno, P. (2017). *Kerangka Hukum Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA): Tantangan dan Peluang bagi Indonesia*. Bandung: Gema Media.
- Tanjung, M. M. (2014). *Hukum Internasional dan Perjanjian ASEAN: Teori dan Praktik*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Tavares, R. (2019). *Regionalism and Regional Integration in ASEAN: Legal and Political Challenges*. Singapore: Springer.
- Taylor, B. (2003). The ASEAN Charter: An Analysis of the ASEAN Legal Framework and Its Role in Regional Cooperation. *Journal of International Affairs*, 57(2), 21-45.
- Vaughan, N. (2017). *International Law and Regional Governance: The Case of ASEAN*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Wang, J., & Lee, D. (2015). *The ASEAN Legal System: Challenges and Opportunities*. Kuala Lumpur: University of Malaya Press.
- Weng, L. (2018). The Role of ASEAN in Promoting Human Rights in Southeast Asia. In H. R. Smith (Ed.), *Southeast Asian Politics and Society* (pp. 204-223). Cambridge University Press.
- Wibisono, A. (2017). *ASEAN Free Trade Area (AFTA) dan Implikasinya terhadap Perdagangan di Indonesia*. Yogyakarta: Andi Publisher.
- Zhang, L. (2019). *The Future of ASEAN Economic Integration and Cooperation*. Singapore: Asian Economic Policy Review.

TENTANG PENULIS

Didi Jubaidi, S.H., M.H., CHRM adalah seorang advokat dan akademisi yang aktif di dunia hukum serta pendidikan tinggi. Beliau merupakan dosen di Universitas 17 Agustus 1945 (UTA'45) Jakarta dan telah berkiprah dalam bidang hukum sejak tahun 1996. Sebagai seorang advokat, Didi Jubaidi tergabung dalam Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) dan memiliki pengalaman luas dalam berbagai aspek praktik hukum, termasuk litigasi, hukum bisnis, serta hukum internasional.

Selain berpraktik sebagai advokat, Didi Jubaidi juga berperan aktif dalam dunia akademik juga aktif sebagai Chief Editor dan reviewer untuk berbagai jurnal hukum, baik di tingkat nasional maupun internasional. Kontribusinya dalam penelitian hukum telah memperkaya literatur akademik serta memberikan wawasan baru dalam pengembangan ilmu hukum di Indonesia. Dengan kombinasi pengalaman praktis dan akademis, Didi Jubaidi dikenal sebagai pengajar yang berdedikasi dalam membimbing mahasiswa serta membagikan wawasan tentang berbagai aspek hukum. Keahliannya meliputi hukum bisnis, hukum internasional, serta hukum ketenagakerjaan, yang semakin memperkuat posisinya sebagai figur penting dalam dunia hukum dan pendidikan di Indonesia.

Dr. Wagiman menempuh pendidikan Sarjana (S1) Ilmu Filsafat dengan konsentrasi Filsafat Barat di Fakultas Filsafat, Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta. Ia juga menyelesaikan studi Sarjana Hukum (S1) dengan konsentrasi Hukum Transnasional dan Diplomatik di Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran (Unpad), Bandung. Gelar Magister Hukum (S2) dengan konsentrasi Hukum Internasional diperolehnya dari Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran.

Pada jenjang Doktor (S3), ia sempat menempuh studi Ilmu Hukum dengan konsentrasi Hukum Internasional di Universitas Indonesia (UI), Jakarta, namun tidak diselesaikan. Ia kemudian melanjutkan dan menyelesaikan program Doktor Ilmu Hukum

dengan konsentrasi Hukum Tata Negara di Universitas Jayabaya, Jakarta.

Dr. Wagiman juga telah mengikuti berbagai program sertifikasi profesional, antara lain:

1. Certified Tax Lawyer
2. Certified Construction Contract Legal Expert
3. Certified International Quantitative Researcher
4. Certified International Qualitative Researcher
5. Certified International Arbitration (London)
6. Certified Procurement Contract Legal Expert
7. Certified Public-Private Partnerships Legal Specialist

Khoirunnisa, S.Sos., M.Si. adalah kandidat doktor di Universitas Sahid Jakarta dan saat ini menjabat sebagai Ketua Departemen Hubungan Internasional serta Dosen Tetap di FISIP HI Universitas 17 Agustus 1945 (UTA'45) Jakarta sejak tahun 1994.

Beliau memperoleh gelar Sarjana Hubungan Internasional dari UTA'45 Jakarta dan Magister Ilmu Hubungan Internasional dari Universitas Indonesia. Sepanjang karier akademiknya, Khoirunnisa telah menjabat sebagai Ketua Departemen Hubungan Internasional selama tiga periode serta memegang berbagai peran administratif, termasuk sebagai Kepala Pusat Karier dan Kepala Bidang Kemahasiswaan di UTA'45 Jakarta.

Selain mengajar di UTA'45 Jakarta, beliau juga pernah menjadi dosen luar biasa di Universitas Budi Luhur dan Universitas Jakarta. Saat ini, Khoirunnisa juga aktif sebagai Chief Editor serta reviewer di berbagai jurnal akademik nasional dan internasional, berkontribusi dalam pengembangan keilmuan di bidang hubungan internasional.



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM

SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC002025127872, 9 September 2025

Pencipta

Nama : Didi Jubaidi, SH, MH, CHRM, Dr. Wagiman, SH, MH dkk

Alamat : Jl. Maja Blok N No. 36-38 RT 001/011 Kel. Lagoa, Kec. Koja, Jakarta Utara, Koja, Kota Adm. Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14270

Kewarganegaraan : Indonesia

Pemegang Hak Cipta

Nama : Didi Jubaidi, SH, MH, CHRM, Dr. Wagiman, SH, MH dkk

Alamat : Jl. Maja Blok N No. 36-38 RT 001/011 Kel. Lagoa, Kec. Koja, Jakarta Utara, Koja, Kota Adm. Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14270

Kewarganegaraan : Indonesia

Jenis Ciptaan : Buku

Judul Ciptaan : Buku Ajar Hukum Internasional Regional Asean

Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia : 21 Agustus 2025, di Kab. Purbalingga

Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

Nomor Pencatatan : 000968133

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.
Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.



a.n. MENTERI HUKUM
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
u.b.
Direktur Hak Cipta dan Desain Industri



Agung Dimarasongko, SH, MH.
NIP. 196912261994031001

 **Balai Besar Sertifikasi Elektronik**

Disclaimer:

1. Dalam hal pemohon memberikan keterangan tidak sesuai dengan surat pernyataan, Menteri berwenang untuk mencabut surat pencatatan permohonan.
2. Surat Pencatatan ini telah diiseg secara elektronik menggunakan segel elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara.
3. Surat Pencatatan ini dapat dibuktikan keasliannya dengan memindai kode QR pada dokumen ini dan informasi akan ditampilkan dalam browser.